



**PERATURAN KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 15 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN WARUNGPRING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan pembangunan serta demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, maka Perwakilan Kecamatan Moga di Warungpring telah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 138/21009/1989 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan Moga di Warungpring dan Perwakilan Kecamatan Watukumpul di Cikadu Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka Perwakilan Kecamatan Warungpring dapat ditingkatkan menjadi Kecamatan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Pembentukan Kecamatan Warungpring dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN WARUNGPRING.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pemalang;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Warungpring.

- (1) Wilayah Kecamatan Warungpring seluas 26,51 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Timur Kecamatan Randudongkal;
  - b. Sebelah Barat Kabupaten Tegal;
  - c. Sebelah Selatan Kecamatan Moga;
  - d. Sebelah Utara Kecamatan Randudongkal.
- (2) Wilayah kecamatan Warungpring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
  - a. Desa Warungpring;

- b. Desa Datar;
  - c. Desa Cibuyur;
  - d. Desa Pakembaran;
  - e. Desa Mereng;
  - f. Desa Karangdawa.
- (3) Peta Kecamatan Warungpring sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III ORGANISASI**

#### Pasal 4

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Tatakerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di lingkungan Kecamatan Warungpring sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 5

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Warungpring, maka wilayah Kecamatan Moga menjadi seluas 41,21 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Timur Kecamatan Belik;
  - b. Sebelah Barat Kabupaten Tegal;
  - c. Sebelah Selatan Kecamatan Pulosari;
  - d. Sebelah Utara Kecamatan Warungpring.
- (2) Wilayah Kecamatan Moga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
- a. Desa Moga;
  - b. Desa Walangsanga;
  - c. Desa Banyumudal;
  - d. Desa Pepedan;
  - e. Desa Kebanggan;
  - f. Desa Wangkelang;
  - g. Desa Gendoang;
  - h. Desa Madiraja;
  - i. Desa Plakaran;
  - j. Desa Sima.
- (3) Peta Kecamatan Moga sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 10 Agustus 2001

**BUPATI PEMALANG**

**Cap.**

**ttd**

**M. MACHROES**

Diundangkan di Pemalang  
Pada tanggal 10 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**

**Cap.**

**ttd**

**Drs. SRI HARDJANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001 NOMOR 42**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG**  
**NOMOR 15 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KECAMATAN WARUNGPRING**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Perwakilan Kecamatan Moga di Warungpring dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 138/21009/1989 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan Moga di Warungpring dan Perwakilan Kecamatan Watukumpul di Cikadu Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang. Pada saat dibentuk Perwakilan Kecamatan Moga di Warungpring, penduduknya berjumlah 37,074 jiwa, yang meliputi 6 Desa dengan luas wilayah 26,51 Km<sup>2</sup>.

Kecamatan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai Wilayah Administrasi dalam rangka dekonsentrasi, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kedudukannya diubah menjadi Perangkat Daerah Kabupaten atau Daerah Kota. Dan berdasarkan Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan. Berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000, maka perwakilan Kecamatan Warungpring dapat ditingkatkan menjadi Kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Pembentukan Kecamatan Warungpring dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas